

GUBERNUR BENGKULU

Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Bengkulu

2. Guru se-Provinsi Bengkulu

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4/1431 /DIKBUD/2025

TENTANG PEMAKAIAN SERAGAM BATIK PGRI KUSUMA BANGSA BAGI GURU JENJANG PAUD/TK, SD, SMP DAN SMA/SMK/SLB DI PROVINSI BENGKULU

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan guru mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan untuk menumbuhkembangkan rasa bangga menjadi guru, sehingga pada hari yang sama seluruh guru di Provinsi Bengkulu mengenakan pakaian batik PGRI Kusuma Bangsa. Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 41 ayat 3 berbunyi guru wajib menjadi anggota organisasi profesi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 44 ayat 1 berbunyi Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru;
- c. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PGRI;
- d. Surat Edaran bersama Gubernur Provinsi Bengkulu dengan Ketua PGRI Provinsi Bengkulu, nomor : 420/734/Dikbud/2020 dan nomor : 007/Org/PGRI-Prov-Bkl/XXII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Organisasi Profesi Guru di Provinsi Bengkulu;
- e. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu nomor: 025/11912/DIKBUD/2021 tanggal 30 Desember 2021, tentang Pemakaian Seragam Batik PGRI Kusuma Bangsa bagi Guru SMA/SMK/SLB di Provinsi Bengkulu;
- f. Keputusan Konferensi Kerja Provinsi (Korkerprov) III PGRI Provinsi Bengkulu, Nomor: 006/KONKERPROV III/XXII/2023 tanggal 20 Mei Tahun 2023 Tentang Pemakaian Batik PGRI Kusuma Bangsa;
- g. Hasil audiensi Pengurus PGRI Provinsi Bengkulu dengan Gubernur Bengkulu pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025;
- h. Surat permohonan Pengurus PGRI Provinsi Bengkulu nomor : 43/Org/Prov-Bkl/XXIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025, perihal permohonan revisi

Surat Edaran Pj. Sekda Bengkulu nomor : B.000.8/6/B.5/2025 7 Juli 2025 perihal aturan dan jadwal penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

- 2. Bahwa pemakaian seragam batik PGRI Kusuma Bangsa bagi guru jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan SMA/SMK/SLB dilaksanakan setiap hari Senin.
- 3. Meminta dan menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan Surat Edaran Bupati/Wali Kota tentang pemakaian seragam batik PGRI bagi guru jenjang PAUD/TK, SD dan SMP di Kabupaten/Kota masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu pada Tanggal 23 September 2025

GUBERNUR BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Umum PB PGRI di Jakarta:
- Ketua PGRI Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu;
- 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I IX se Provinsi Bengkulu;
- 6. Ketua MKKS SMA/SMK/SLB se-Provinsi Bengkulu;
- 7. Ketua MKKS SMP se Provinsi Bengkulu;
- 8. Ketua KKKS Sekolah Dasar (SD) se-Provinsi Bengkulu;
- 9. Ketua KKKS PAUD/TK se-Provinsi Bengkulu;
- 10. Ketua PGRI Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu;
- 11. Ketua PGRI Cabang/Cabang Khusus se-Provinsi Bengkulu.